



**PUTUSAN**

Nomor 1 PK/Pdt.Sus/Pailit/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pernyataan pailit) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PRO MEKANIKA INDONUSA**, yang diwakili oleh Cipto Winner Simanjuntak selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Priuk Nomor 38, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hilmar Robinson Silalahi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Menteng VII Nomor 115-D, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PT TRIMURTI PERKASA**, yang diwakili oleh Rully Handoko Wijaya selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Kapten Muslim, Komplek Pertokoan Milenium B/25 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
2. **HOTMAULIN SIMARE MARE**, bertempat tinggal di Dusun III, Jalan Bandar Labuhan, Gang Peston Nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Motawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Sopha Mardingot Saragih, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bunga Kantil 17 Nomor 20, Simpang Pos, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Mdn., tanggal 28 Juni 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap dan memohon kepada Mahkamah Agung RI agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya terhadap Termohon Pailit PT Pro Mekanika Indonusa;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Pro Mekanika Indonusa suatu Badan Hukum yang didirikan di Indonesia, beralamat Jalan Priuk Nomor 38, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan Kurator;
4. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang tentang Kreditur lebih dari satu;
2. Tidak cermat mengakibatkan gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Mdn., tanggal 28 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon PT Trimurti Perkasa dan Hotmaulin Simare Mare untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Debitor PT Pro Mekanika Indonusa yang berkedudukan di

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, beralamat di Jalan Priuk Nomor 38, Kelurahan Sei. Putih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Bpk. Masrul, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menangguhkan penentuan besarnya biaya pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan imbalan jasa atau *fee* kurator setelah Kurator berakhir melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp3.886.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Mdn., tanggal 28 Juni 2018 diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Pailit dan kuasa Termohon Pailit tanggal 28 Juni 2018, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PM.Pailit/2018/PN.Niaga.Mdn., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Pailit pada tanggal 9 Oktober 2018, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Oktober 2018 yang pada

*Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Pro Mekanika Indonusa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Medan, tanggal 28 Juni 2018;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Termohon Pailit;
- Menyatakan permohonan pailit Para Pemohon Pailit ini tidak dapat diterima;

Primair

- Menolak permohonan pailit Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Jika Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti memori peninjauan kembali tanggal 25

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan terbukti sisa hutang Termohon Pailit kepada Pemohon I (kreditur PT Pro Mekanika Indonusa) sebesar Rp1.095.221.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan kepada Pemohon Pailit II (Hotmaulin Simare Mare) sebesar Rp336.744.013,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga belas rupiah);
- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit (PPK-1 sampai dengan PPK-8) bukanlah bukti yang bersifat menentukan, karena Termohon Pailit tidak dapat membuktikan telah melunasi hutang-hutangnya tersebut kepada Pemohon Pailit, walaupun Para Pemohon Pailit telah melakukan penagihan atas hutang Termohon Pailit tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRO MEKANIKA INDONUSA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Pailit) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

